



Ringkasan Kasus
Pengadilan Distrik Suai
Juli 2019

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Suai

1. Total kasus yang dipantau JSMP: 22

Pasal-pasal	Jenis kasus	Jumlah
Pasal 145 KUHP dan Pasal 2, 3 dan 35 (b) UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dicirikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 2 tentang konsep kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 3 tentang hubungan keluarga, Pasal 35 tentang berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga dan Pasal 36 tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan publik)	5
Pasal 154 (KUHP)	Penganiayaan terhadap pasangan	2
Pasal 177 (1) dan pasal 182 (a) (KUHP)	Pelecehan seksual berat terhadap anak di bawah umur	3
Pasal 177 (1)	Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	3
Pasal 179 (KUHP)	Pelecehan seksual terhadap orang yang tidak mampu melawan	2
Pasal 172 KUHP	Pemeriksaan	1

Pasal 172 (KUHP) no pasal 23, 24 (KUHP)	Percobaan pemerkosaan	1
Pasal 145 (KUHP)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	1
Pasal 1757, 1761 dan 1871 KUH Perdata (KUHPperdata)	Pelaksanaan kewajiban penafkahan atas anak dibawah umur	3
Pasal 140 KUHP	Pembunuhan karena kelalaian	1
Total		22

2 Total putusan akhir yang dipantau JSMP: 16

Bentuk hukuman	Jumlah
Hukuman penjara (Pasal 66 KUHP)	3
Penangguhan penahanan penjara (Pasal 68 KUHP)	7
Bebas	2
Mengesahkan	3
Tahanan luar	1
Total	16

3 Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP: 4

Alasan penundaan	Jumlah
Terdakwa dan korban dipanggil tetapi tidak hadir	3
Majelis/komposisi hakim tidak terpenuhi	1
Total	4

4 Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantuan JSMP: 2

B. Deskripsi ringkasan persidangan atas putusan kasus

1. Penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara : 0007/16.ANHTU
 Komposisi Pengadilan : Kolektif
 Hakim : Álvaro Maria Freitas, Argentino Lu sa Nunes dan Benjamin Barros
 JPU : Ricardo Godinho
 Pembela Umum : Manuel Amaral
 Putusan akhir : Dihukum 2 tahun penjara ditangguhkan selama 3 tahun

Pada 9 Juli 2019, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusannya atas sebuah kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa BCA melawan istrinya di Distrik

Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Mei 2016, sekitar jam 10 pagi, terdakwa dan korban bertengkar karena terdakwa tidak menyerahkan gaji terdakwa secara utuh kepada korban. Oleh karena itu, pada jam 2 siang korban memberitahu ibu terdakwa untuk mengajari terdakwa cara memberikan uang kepada korban. Ketika terdakwa mendengar korban mengadukan kepada ibunya, terdakwa mengambil sepotong pipa sepanjang satu meter dan memukul korban empat kali di kepalanya yang menyebabkan cedera dan mengeluarkan banyak darah. Ketika terdakwa melakukan tindakan ini, korban menggendong anak mereka yang baru berusia dua bulan.

Terdakwa juga mengambil parang untuk memotong korban tetapi tidak berhasil melakukannya karena ibu terdakwa (BdJ) menghentikannya dan mengambil parang dari terdakwa. Terdakwa mengambil sepotong kayu dan memukul korban di punggungnya. Kemudian terdakwa mengambil sepotong pipa dengan maksud untuk memukul korban tetapi tidak berhasil melakukannya karena ibu terdakwa dan seorang siswa dari SOLS mengambil pipa dari terdakwa dan mengatakan kepada korban untuk tidak melaporkannya kepada polisi. Oleh karena itu, korban membawa anak mereka dan melakukan pengaduan ke OPS (Kepolisian Desa) dan kemudian melanjutkan pengaduan ke Kantor Polisi di Hatudu. PNTL Hatudu membawa korban dengan mobil patroli untuk dirawat di Pusat Kesehatan Hatudu dan ketika dia kembali, korban tinggal bersama orang tuanya di Distrik Suai.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 154 KUHP tentang penganiayaan pasangan dengan ancaman hukuman penjara 2 - 6 tahun penjara juncto Pasal 2, 3 (a), 35 (a) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam surat dakwaan dan berjanji untuk tidak memukul korban lagi, meskipun korban dan anak mereka tinggal bersama orang tua korban di Suai dan dia bersama lelaki lain.

Selain itu, korban mengkonfirmasi fakta-fakta yang tercantum dalam surat dakwaan dan juga mengkonfirmasi pernyataan terdakwa bahwa korban bersama pria lain.

Tuntutan JPU/Pembela

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan terhadap korban berdasarkan kesaksian korban dan terdakwa. JPU juga menyatakan bahwa terdakwa dalam kapasitas suaminya seharusnya melindungi korban, tetapi pada kenyataannya terdakwa menyerang korban yang menggendong bayinya yang baru berusia dua bulan. Oleh karena itu JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa, namun ditangguhkan hukumannya, sesuai dengan keseriusan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Sementara itu, pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang tepat terhadap terdakwa karena dia mengakui semua fakta dalam surat dakwaan dan bekerja sama dengan pengadilan. Terdakwa juga menyesali tindakannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa depan meskipun korban telah menikah dengan pria lain.

Putusan akhir

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa mengambil sepotong pipa sepanjang satu meter dan memukul korban empat kali di

kepala dan mengambil parang dengan maksud untuk menebas korban tetapi tidak berhasil melakukannya karena ibu terdakwa (BdJ) menghentikannya dan mengambil parang dari terdakwa.

Pengadilan juga menemukan bahwa terdakwa mengambil sepotong kayu dan memukul korban di punggungnya dan mengambil pipa agar memukul korban lagi tetapi ibu terdakwa dan seorang siswa dari SOLS mengambil pipa tersebut dari terdakwa.

Berdasarkan semua bukti dan semua keadaan terkait, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara, ditangguhkan selama 3 tahun, dan memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya pengadilan sebesar US \$ 20.

2. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawa umur¹

No. Perkara : 0015/15.BBBBV
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Alvaro Maria Freitas, Argentino Lusa Nunes dan
Naason Mário Armindo Marques Doutel
JPU : Ricardo Godinho
Pembela Umum : Manuel Amaral
Putusan akhir : Tahanan luar selama 3 tahun

Pada 16 Juli 2019, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusannya atas sebuah kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang melibatkan terdakwa DN melawan korban, anak di bawah umur 7 tahun di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada sore hari pada tanggal yang tidak ditentukan pada November 2015, korban dan kedua adiknya pergi mandi di sungai Tolba-Bobonaro. Ketika mereka pulang dari sungai, terdakwa memanggil korban untuk pergi bersama terdakwa untuk menangkap udang di sungai. Oleh karena itu, korban pergi bersama terdakwa kembali ke sungai dan dua adik kandung korban pulang sendiri. Ketika mereka sampai di sungai, terdakwa melepas semua pakaiannya dan mulai menangkap udang bersama korban. Setelah mereka menangkap beberapa udang, terdakwa terus mandi dan korban duduk di atas batu mengawasi terdakwa mandi.

Ketika dia selesai mandi, terdakwa mengenakan pakaiannya dan mendekati korban dan mengatakan kepada korban untuk melepaskan pakaiannya untuk melakukan hubungan seksual dengan terdakwa. Namun, korban tidak mau melepas pakaiannya. Terdakwa mendesak korban untuk melepaskan pakaiannya dan korban masih menolak. Oleh karena itu, terdakwa melepas pakaian korban dan menyuruh korban untuk berbaring di atas batu kemudian terdakwa menggosok alat kelaminnya ke alat kelamin korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 177.2 KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara dan Pasal 182 (1a) KUHP mengenai pemberatan karena korban berusia di bawah 12 tahun.

Putusan akhir

Setelah menilai semua fakta, pengadilan menemukan bahwa di sungai terdakwa mengatakan kepada korban untuk melepaskan pakaiannya untuk melakukan hubungan seksual dengan terdakwa. Namun, korban tidak mau melepas pakaiannya. Terdakwa memaksa korban untuk melepaskan pakaiannya dan korban masih menolak. Karena itu, terdakwa melepas pakaian korban dan menyuruh korban berbaring di atas batu, kemudian terdakwa menggosok alat kelaminnya ke alat kelamin korban.

Pengadilan menemukan bahwa dua hari kemudian korban memberi tahu ibunya tentang kejadian ini. Kemudian orang tua korban bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengakui perilakunya. Kasus ini diselesaikan sesuai dengan budaya Timor-Leste dan keluarga terdakwa memberikan US \$ 50 kepada keluarga korban dan berjanji untuk memberikan sebuah ekor babi dan kain tradisional (tais) kepada keluarga korban.

Pengadilan juga menemukan bahwa terdakwa terkena polio pada usia muda dan seorang dokter menyatakan bahwa seseorang yang menderita polio tidak akan mengerti apa yang sedang terjadi, dan juga tidak akan mengerti perbedaan antara benar dan salah. Sehubungan dengan kondisi terdakwa, pengadilan merujuk pada keterangan saksi yang merupakan ayah dari terdakwa dan dokter yang telah merawat terdakwa sampai saat ini. Dokter juga merekomendasikan bagi terdakwa untuk terus menerima perawatan hingga kondisinya pulih.

Berdasarkan Pasal 21 KUHP tentang gangguan psikologis dan Pasal 93 KUHP dengan asumsi bahwa terdakwa harus diberi perlakuan yang sesuai keadaannya, pengadilan memutuskan untuk menempatkan terdakwa di Tibar selama tiga tahun dan terdakwa tidak diharuskan untuk memberikan kompensasi sipil seperti pakaian tradisional (tais) dan babi yang dijanjikan oleh terdakwa untuk diberikan kepada korban dan keluarganya.

3. Kasus perdata mengenai kewajiban memberikan nafkah dan tunjangan terhadap anak dibawa umur

No. Perkara : 0020/18.CVTDS
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Florencia Freitas
JPU : Ricardo Godinho (mewakili anak)
Pembela Umum : Albino de Jesus Pereira (pengacara pribadi)
Putusan akhir : Mengesahkan penarikan pengaduan

Pada tanggal 18 Juli 2019, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang upaya konsiliasi dalam kasus perdata terkait kewajiban untuk memberikan nafkah dan tunjangan untuk anak-anak yang melibatkan penggugat MdJ dan tergugat CdS dan GdO yang merupakan orang tua dari penggugat, di Same.

Surat gugatan

Gugatan ini diajukan sesuai dengan Pasal 1757 - 1762 dan Pasal 1782 KUH Perdata tentang pelaksanaan wewenang orang tua dan Pasal 1804 - 1805 KUH Perdata tentang tunjangan untuk anak-anak.

Selama upaya konsiliasi, para pihak mengadakan perjanjian mengenai tunjangan untuk anak, tempat tinggal anak dan jadwal kunjungan.

Tergugat CdS setuju bahwa pada hari pertama atau hari kelima setiap bulan ia akan memberikan US \$ 25 untuk anak tersebut melalui penggugat GdO yang merupakan ibu dari anak tersebut dan uang akan diberikan di rumah. Selain itu, tergugat setuju untuk juga menyediakan satu karung beras dan 5 liter minyak setiap bulan.

Sehubungan dengan tempat tinggal dan jadwal kunjungan, kedua pihak sepakat bahwa anak tersebut akan tinggal bersama ibu dan pada akhir pekan tergugat akan membawa anak keluar

untuk rekreasi dan anak tersebut akan tinggal di rumah tergugat dan akan dibawa kembali pada hari Senin. Pada hari libur, kedua akan membagi waktu selama liburan.

Tuntutan JPU/Pembela

JPU Penuntut Umum yang mewakili anak tersebut meminta pengadilan untuk menyetujui perjanjian yang dibuat oleh kedua tergugat. Juga, pembela meminta pengadilan untuk menyetujui perjanjian ini.

Putusan akhir

Berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak mengenai tempat tinggal, dan jadwal kunjungan, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menyetujui perjanjian tersebut.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0051/15.ANANV
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Samuel da Costa Pacheco
JPU : Napoleão Soares da Silva
Pembela Umum : Fransisco Caetano Martins
Putusan akhir : Dihukum 3 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun

Pada 19 Juli 2019, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusannya atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FdC melawan suaminya di Distrik Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada 21 September 2015, sekitar jam 8:00 pagi, korban dan terdakwa berargumen tentang membawa anak mereka yang sakit perut ke neneknya karena kemampuan khusus. Selama pertengkaran, korban (suami) menampar terdakwa perempuan di pipinya dan mengambil sepotong kayu dan memukuli terdakwa perempuan tiga kali di perut dan kaki kanannya. Oleh karena itu, terdakwa perempuan mengambil parang dari dapur dan memotong korban laki-laki di dahi yang menyebabkan korban menderita luka serius. Korban kemudian mendapatkan perawatan di Pusat Kesehatan Ainaro.

JPU mendakwa bahwa terdakwa perempuan melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa perempuan mengakui semua fakta yang tercantum dalam surat dakwaan dan menyatakan bahwa ia menyesali tindakannya. Terdakwa mengerti bahwa menebas suaminya adalah kejahatan. Terdakwa juga menyatakan bahwa mereka telah berdamai, dan dia berjanji untuk tidak mengulangi tindakan seperti itu terhadap korban di masa depan dan terdakwa terus memberikan perawatan kepada korban untuk luka-lukanya.

Korban mempertahankan semua fakta dalam surat dakwaan tetapi menyatakan bahwa mereka telah berdamai. Korban juga membenarkan bahwa terdakwa yang merawatnya atas luka yang dideritanya.

Tuntutan JPU/Pembela

JPU menyatakan bahwa perilaku terdakwa memenuhi unsur-unsur kejahatan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berdasarkan pernyataan terdakwa dan konfirmasi yang diberikan oleh

korban.

Oleh karena itu JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa namun ditanggguhkan hukumannya.

Pembela menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tercantum dalam surat dakwaan, menyesali tindakannya, dan telah berdamai dengan korban. Terdakwa juga berjanji untuk tidak mengulangi perilakunya terhadap korban di masa depan. Terdakwa juga membenarkan bahwa dia tetap memberikan perawatan kepada korban atas luka/cedera yang diderita korban Oleh karena itu pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan akhir

Setelah menilai semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa mengambil parang dan memotong korban di dahi sehingga menyebabkan cedera dan mengeluarkan banya darah. Pengadilan juga menemukan bahwa sebelum terdakwa melakukan kejahatan ini, korban menampar terdakwa dan mengambil sepotong kayu dan memukul perut terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara, ditanggguhkan selama 1 tahun.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0051/16.ANANV
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Samuel da Costa Pacheco
JPU : Napoleão Soares da Silva
Pembela Umum : Fransisco Caetano Martins
Putusan akhir : Hukuman penjara 5 bulan ditanggguhkan selama 1 tahun

Pada 24 Juli 2019, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusannya atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdA melawan istrinya di Distrik Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada sore hari tanggal 18 November 2016 korban meminta uang untuk membeli beberapa barang untuk anak mereka tetapi terdakwa mengambil sepotong kayu bakar dan memukul punggung korban. Kemudian terdakwa menendang perut korban dua kali. Tindakan ini menyebabkan korban merasa takut dan trauma sehingga korban segera mengajukan pengaduan di Kantor Polisi Ainaro. Kasus tersebut dilampirkan dengan laporan medis dari Pusat Kesehatan Ainaro.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa menggunakan haknya untuk tetap diam. Namun korban menegaskan semua fakta yang tercantum dalam surat dakwaan, bahwa terdakwa benar menggunakan sepotong kayu untuk memukul korban empat kali di punggung dan menendang korban empat kali di perut. Korban menambahkan bahwa mereka telah berdamai.

Tuntutan JPU/Pembela

JPU menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan kejahatan terhadap korban berdasarkan kesaksian korban yang mengalami kekerasan. Oleh karena itu, meskipun terdakwa dan korban telah berdamai dan terdakwa tidak memukul korban lagi, namun untuk mencegah terdakwa mengulangi tindakan yang sama di masa depan, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 KUHP.

Pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil dan memadai terhadap terdakwa karena terdakwa telah berdamai dengan korban dan tidak memukul korban lagi.

Putusan akhir

Setelah menilai fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan mendakwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan berdasarkan fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan, yaitu ia menggunakan sepotong kayu bakar untuk memukul korban empat kali di belakang dan menendang di perut korban sebanyak dua kali.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan keadaan yang meringankan dan memberatkan, pengadilan menghukum terdakwa lima bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0004/15.CVFT
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Florencia Freitas
JPU : Ricardo Godinho
Pembela Umum : Nerio da Costa Xavier (pengacara pribadi)
Putusan akhir : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan selama 1 tahun

ada 24 Juli 2019, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusannya atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JB melawan putranya (JM) di Distrik Suai.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada 14 April 2015 sekitar jam 10 malam, terdakwa sedang mencari uang senilai US\$40 yang selipkan di dalam sebuah buku dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Kemudian terdakwa mendekati korban yang sedang tidur di beranda dan meraih kakinya untuk membangunkannya. Ketika terdakwa membangunkan korban, korban terkejut dan dia menendang terdakwa di pipi kanannya sehingga menyebabkan terdakwa jatuh ke dinding. Terdakwa tidak menerima perbuatan korban dan mengambil parang dan menusuk korban sekali di punggung sehingga menyebabkan cedera dan mengeluarkan banyak darah. Korban kemudian mendapatkan perawatan di Pusat Kesehatan Fatululik. Laporan medis dan foto-foto dari Polisi-VPU juga dilampirkan dalam kasus tersebut.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pemeriksaan alat bukti

Terdakwa benar-benar mengakui semua fakta dalam surat dakwaan, menyesali tindakannya dan

merupakan pelaku pertama kalinya. Terdakwa sadar bahwa menggunakan parang untuk menyerang orang lain bukanlah perbuatan yang pantas. Terdakwa juga menyatakan bahwa sebagai seorang ibu ia telah memberikan perawatan kepada korban untuk luka-lukanya dan merawat korban dan adik-adiknya sejak suaminya meninggal.

Sementara itu korban menguatkan fakta-fakta yang tercantum dalam surat dakwaan dan menyatakan bahwa terdakwa telah meminta maaf kepadanya, sebagai ibunya. Selain itu, korban memperkuat pernyataan terdakwa bahwa terdakwa menjaga korban dan adik-adiknya sejak ayah korban meninggal.

Tuntutan JPU/Pembela

JPU menyatakan bahwa terdakwa menyerang korban. Meskipun terdakwa menyesali tindakannya dan merupakan pertama kali melakukan tindakan pidana, untuk mencegah terdakwa mengulangi lagi tindakannya, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang pantas namun ditangguhkan hukumannya.

Pembela umum mempertimbangkan keadaan yang meringankan, yaitu terdakwa mengakui fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan, dan juga menyesali tindakannya, adalah pelaku pertama kali dan terdakwa merawat korban dan adik-adiknya sendirian. Oleh karena itu pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan akhir

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa telah mengambil parang dan memukul korban di bagian belakang yang menyebabkan cedera dan berdarah. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun.

7. Penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara	: 0024/15.BBBLB
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Álvaro Maria Freitas Argentino Lusa Nunes dan Benjamin Barros
JPU	: Ricardo Godinho
Pembela Umum	: Fransisco Caitano Martins
Putusan akhir	: Hukuman penjara 3 tahun penjara ditangguhkan selama 5 tahun

Pada tanggal 24 Juli 2019, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusannya atas sebuah kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa MAM melawan istrinya di Distrik Bobonaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 November 2015 sekitar jam 10 pagi, terdakwa kembali ke rumah dengan mabuk dan berteriak kepada korban dengan menggunakan bahasa kasar yang memberi tahu korban untuk membawakan nasi. Ketika dia mendengar terdakwa berteriak memanggil nasi, korban memasukkan nasi ke dalam piring dan meletakkannya di atas meja. Kemudian korban memanggil terdakwa untuk makan nasi tetapi terdakwa datang dan mengambil nasi tersebut dan memecahkan piring di atas meja. Karena takut, korban berlari ke belakang rumah tetapi terdakwa mengejarnya dan mencekiknya dua kali. Kemudian korban berlari ke hutan Mautura dan menggunakan kesempatan ini untuk menjaga kerbau mereka.

Pada jam 4 sore, terdakwa mengambil parang dan mengikuti korban ke Mautura. Ketika dia sampai di sana, terdakwa memberi tahu korban bahwa dia pergi ke hutan untuk mencari pria lain untuk melakukan hubungan seksual. Namun, korban mengatakan bahwa dia berlari ke hutan karena dia tidak ingin berdebat dengan terdakwa. Ketika dia mendengar kata-kata korban, terdakwa meninju korban sekali di hidung yang menyebabkan cedera dan pendarahan hebat.

Sebelumnya, pada sebuah pagi hari yang tidak diingat lagi, namun setidaknya pada November 2015, terdakwa dan korban bertengkar tentang mas kawin dan terdakwa meninju korban dua kali di mata kiri sehingga menyebabkan pembengkakan dan memar. Selain itu, pada bulan Juni 2015 terdakwa mencurigai bahwa korban memiliki hubungan dengan pria lain dan dia menampar korban dua kali di pipi kiri dan kanannya yang menyebabkan pembengkakan dan rasa sakit.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 154 KUHP tentang penganiayaan pasangan dengan ancaman hukuman penjara 2 tahun hingga 6 tahun penjara serta Pasal 2, 3 (a) dan 35 (a) dan 36 UU-AKDRT

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta yang tercantum dalam surat dakwaan dan menyatakan bahwa ia tidak mabuk dan tidak mencekik korban. Sementara itu terdakwa mengakui bahwa dia mengambil nasi dan melemparkan piring ke tanah dan mengatakan hal-hal buruk kepada korban. Terdakwa juga mengakui bahwa ia memukul hidung korban tetapi terdakwa membantah bahwa ia menggunakan parang. Mengenai tuduhan bahwa dia memukul korban ketika mereka berdebat tentang mas kawin, terdakwa menyatakan bahwa dia tidak memukulnya, tetapi dia menampar korban sekali di pipi kanannya. Terdakwa juga menambahkan bahwa dia menyesali tindakannya, berjanji untuk tidak mengulangi tindakannya di masa depan dan sampai saat ini terdakwa menanggung hidup korban dan empat anak mereka.

Korban mempertegas fakta-fakta yang tercantum dalam surat dakwaan dan menyatakan bahwa ketika terdakwa mabuk, terdakwa selalu memukul korban dan menganiaya dirinya. Namun, setelah kejadian ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan JPU/Pembela

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan terhadap korban berdasarkan kesaksian korban yang diperkuat melalui fakta-fakta yang tercantum dalam surat dakwaan. JPU juga menyatakan bahwa sebagai suami, terdakwa harus melindungi korban, sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Oleh karena itu JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara yang pantas atas terdakwa namun ditangguhkan hukumannya.

Pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang tepat terhadap terdakwa karena terdakwa mengakui beberapa fakta dalam dakwaan, menyesali tindakannya, berkerjasama dengan pengadilan dan berjanji bahwa ia tidak akan mengulangi tindakan seperti itu di masa depan. Terdakwa memiliki empat anak, telah berdamai dengan korban, terdakwa adalah pencari nafkah keluarga dan memiliki waktu untuk memperbaiki perilakunya.

Putusan akhir

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menyerang korban berdasarkan fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan, meskipun terdakwa menyangkal beberapa fakta, korban mempertahankan fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, dan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang relevan, pengadilan menghukum terdakwa 3 tahun penjara, ditangguhkan selama 5 tahun.

8. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur

No. Perkara : 0003/18.ANHTU
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Samuel da Costa Pacheco, Florencia Freitas dan
Naason Mário Armindo Marques Doutel
JPU : Ricardo Godinho
Pembela Umum : Francisco Caetano Martins
Putusan akhir : Hukuman penjara 15 tahun

Pada 24 Juli 2019, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusannya atas sebuah kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang melibatkan AdC terdakwa melawan korban, berusia 13 tahun 9 bulan di Distrik Ainaro.

Dakwaan JPU/Pembela

JPU mendakwa bahwa terdakwa dan korban memiliki hubungan cinta dan pada 30 Agustus 2017 terdakwa menghubungi korban dan mengatakan kepada korban untuk menemuinya di sungai Aiasa. Di lokasi itu terdakwa dan korban melakukan hubungan seksual. Kemudian pada 1 September 2017 sekitar jam 8:00 pagi di sungai Aiasa, terdakwa dan korban melakukan hubungan seksual untuk kedua kalinya.

Pada 5 September 2017 sekitar jam 12 siang, di lokasi yang sama, terdakwa dan korban melakukan hubungan seksual untuk ketiga kalinya. Kemudian pada 7 September 2017 sekitar jam 10 pagi, terdakwa dan korban melakukan hubungan seksual untuk keempat kalinya di lokasi yang sama. Pada 10 September 2019, pada waktu yang tidak diketahui, di sungai Aiasa, terdakwa dan korban melakukan hubungan seksual untuk kelima kalinya (terakhir kali).

Kemudian pada tanggal yang tidak diketahui pada bulan November 2017 ibu korban curiga bahwa korban hamil. Oleh karena itu, ibu korban bertanya kepada korban tentang menstruasi dan korban mengatakan kepada ibunya bahwa ia belum menstruasi selama tiga bulan. Selain itu, korban juga memberi tahu ibunya bahwa terdakwa yang menghamili korban. Ketika mendengar ini, ibu korban mengajukan pengaduan kepada polisi.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 177 KUHP tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman maksimum 5-20 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa menggunakan haknya untuk tetap diam. Korban membenarkan fakta yang tercantum dalam dakwaan dan menyatakan bahwa mereka bertemu satu sama lain melalui telepon dan terdakwa selalu menghubungi korban untuk memintanya melakukan hubungan seksual sampai ia hamil.

Tuntutan JPU/Pembela

JPU menyatakan bahwa meskipun terdakwa memilih untuk tetap diam, terdakwa tetap bersalah melakukan kejahatan terhadap korban berdasarkan kesaksian dari korban yang diperkuat oleh fakta-fakta dakwaan. Oleh karena itu, JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman bagi masing-masing kejahatan ini dan untuk mengakumulasi hukuman dan menentukan hukuman yang sesuai dengan keseriusan kejahatan.

Sementara itu, pembela umum meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang sesuai dengan pertimbangan bahwa hubungan seksual didasarkan pada persetujuan karena terdakwa dan korban hubungan memiliki cinta.

Putusan akhir

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual lima kali dengan korban yang berusia 13 tahun 9 bulan (berdasarkan akta kelahirannya), di sungai Aiasa. Pengadilan menemukan bahwa terdakwa dan korban berpacaran dan bertemu satu sama lain melalui telepon.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 6 tahun untuk setiap

kejahatan dengan dan pengadilan mengakumulasi setiap hukuman ini dan menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun terhadap terdakwa.

9. Kasus perdata mengenai kewajiban memberikan nafkah dan tunjangan terhadap anak dibawah umur

No. Perkara : 0009/19.CVTDS
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Naason Mário Armindo Marques Doutel
JPU : Napoleão Soares da Silva (mewakili anak dibawah umur)
Pembela Umum : Sergio Lobo (pengacara pribadi)
Putusan akhir : Mengesahkan penarikan pengaduan

Pada tanggal 24 Juli 2019, Pengadilan Distrik Suai melakukan konsiliasi dalam kasus perdata terkait kewajiban untuk memberikan nafkah dan tunjangan untuk anak-anak yang melibatkan penggugat MdS berusia 18, AdS berusia 14 dan EdS berusia 11, dan tergugat FrdS (ayah) dan tergugat FdS (ibu) sebagai orang tua dari para penggugat, di Distrik Suai.

Surat gugatan

Para tergugat FRdS dan FdS menikah pada Juni 2000 dan memiliki tiga anak. Namun, sejak 2010 tergugat (ayah) tidak membiayai (menafkahi) anak-anaknya. Selama periode ketika tergugat FrdS mengabaikan anak-anaknya, AdS kecil tinggal bersama kakak perempuan tergugat FdS. Sementara dua anak di bawah umur lainnya (MdS) dan (EdS), tinggal bersama kakak perempuan lainnya (AA) dari tergugat (FdS).

Tergugat FRdS (ayah) adalah kepala laboratorium di sebuah rumah sakit di Dili dengan gaji bulanan US \$ 590,00 dan ia mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Para tergugat tidak mengetahui kewajiban untuk menjalankan tugasnya sebagai orang tua untuk menafkahi anak-anak mereka, khususnya mengenai hak asuh, tunjangan hidup dan jadwal kunjungan sehingga diperlukan intervensi yudisial untuk menerapkan aturan yang sesuai.

Gugatan ini diajukan sesuai dengan Pasal 1757 - 1782 KUHPerdata tentang pelaksanaan kewajiban orang tua dan Pasal 1804 - 1805 KUHPerdata tentang tunjangan untuk anak-anak.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan tergugat laki-laki melalui pengacaranya setuju untuk memberikan tunjangan setiap bulan untuk anak-anaknya sebesar US \$ 125,00 mulai dari Juli 2019, dan mulai Januari 2020 dan seterusnya tergugat pria akan menambah jumlah ini menjadi US \$ 150,00 setiap bulan. Uang ini akan ditransfer melalui rekening bank MdS. Sehubungan dengan mengunjungi anak di bawah umur, kedua belah pihak sepakat untuk mengunjungi dilakukan pada hari libur sekolah dan hari libur umum.

Tuntutan JPU/Pembela

JPU yang mewakili anak di bawah umur meminta pengadilan untuk menyetujui perjanjian ini, karena kedua pihak menyetujui aturan kunjungan untuk anak-anak dan tunjangan yang akan dimulai pada Juli 2019. Selain itu, pembela juga meminta pengadilan untuk menyetujui kesepakatan damai ini.

Putusan akhir

Berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh dua pihak terkait dengan kebutuhan anak di bawah

umur, pengadilan menyimpulkan kesepatan tersebut dan mengesahkannya.

10. Tindak pidana pemerkosaan

No. Perkara : 0019/17.CVZML
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Argentino Lusa Nunes, Alvaro Maria Freitas dan Benjamin Barros
JPU : Ricardo Godinho
Pembela Umum : Manuel Amaral
Putusan akhir : Bebas

Pada tanggal 29 Juli 2019, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusannya atas sebuah kasus pemerkosaan yang melibatkan terdakwa VC (anggota PNTL) melawan korban yang berusia 20 tahun di Distrik Suai.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada 30 Juli 2017, pukul 09.00 pagi, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kembali dari Zumalai dan berhenti di depan rumah korban. Terdakwa bertanya kepada korban tentang kakak perempuannya dan kakak laki-lakinya, dan korban mengatakan bahwa kakaknya sedang membawa adik perempuannya ke kantor. Karena kakak laki-laki korban dan kakak perempuan tidak ada di sana, terdakwa menyuruh korban untuk membuat kopi. Ketika korban masuk ke dalam kios untuk merebus air, terdakwa juga mengikuti korban ke dalam kios. Di dalam kios, terdakwa meraih tangan korban dan mendorong korban ke dalam ruangan dan memaksa korban melakukan hubungan seksual. Korban hendak berteriak tetapi terdakwa mengancam korban dan mengatakan untuk tidak berteriak. Selain merasa takut karena ancaman, korban juga merasa takut karena terdakwa meletakkan pistolnya di ranjang.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 172 KUHP tentang pemerkosaan yang membawa hukuman maksimum 5-15 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui beberapa fakta-fakta dan menyatakan bahwa dia kembali dari Zumalai dan berhenti di depan rumah korban dengan maksud menanyakan tentang kakak perempuan korban yang merupakan rekan kerjanya (anggota PNTL). Namun, karena korban mengatakan kakak perempuannya tidak ada di sana, terdakwa pulang. Terdakwa menyangkal bahwa dia mengambil pistolnya dan menyuruh korban membuat kopi dan menggunakan ancaman untuk melakukan hubungan seksual.

Selain itu, korban juga menyangkal fakta yang tercantum dalam surat dakwaan dan menyatakan bahwa pada saat itu terdakwa dan korban telah menjalin hubungan cinta selama dua bulan. Namun karena terdakwa menghentikan hubungan mereka, korban merasa tidak puas dan berbohong kepada polisi. Sehubungan dengan laporan medis yang menyebutkan tanda pada selaput dara korban, korban mengatakan bahwa ini bukan hasil dari tindakan terdakwa tetapi hasil hubungannya dengan pria lain yang sekarang adalah suaminya.

Tuntutan JPU/Pembela

JPU meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena selain membantah fakta-fakta dakwaan, korban sendiri juga menyangkal semua fakta dalam surat dakwaan dan menyatakan bahwa tuduhan yang ditetapkan dalam surat dakwaan adalah bohong. Korban mengajukan pengaduan karena dia tidak puas dengan perilaku terdakwa ketika dia mengakhiri hubungan mereka.

Oleh karena itu pembela juga meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena tuduhan itu bohong dan laporan medis memberikan bukti yang berhubungan dengan hubungan korban dengan lelaki lain yang sekarang adalah suaminya.

Putusan akhir

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan tidak menemukan bahwa terdakwa dan korban memiliki hubungan pacaran, tidak membuktikan terdakwa mengancam dan juga tidak membuktikan bahwa terdakwa memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual. Karena fakta-fakta tersebut semuanya tidak terbukti, pengadilan membebaskan terdakwa dari dakwaan.

11. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap orang yang tidak mampu melawan

No. Perkara	: 0037/15 PDUA
Komposisi Pengadilan Hakim	: Kolektif : Alvaro Maria Freitas, Benjamin Barros dan Argentino Lu sa Nunes
JPU	: José Elo
Pembela Umum	: Francisco Caetano Moniz
Putusan akhir	: Dihukum 14 tahun penjara

Pada 30 Juli 2019, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusannya atas sebuah kasus pelecehan seksual terhadap seseorang yang tidak mampu membela diri yang melibatkan terdakwa MA melawan korban MdJ, saudara iparnya yang berusia 18 tahun di Distrik Suai.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada hari yang tidak ditentukan pada Juli 2018, terdakwa dan istrinya mengunjungi ibu mertuanya selama satu minggu. Pada sore hari ketika korban pergi ke kamar mandi, terdakwa mengambil pisau dan mengikuti korban ke kamar mandi dan mengancam korban untuk melakukan hubungan seksual. Terdakwa berhasil melakukan hubungan seksual dengan korban dan ketika dia selesai, terdakwa memberi tahu korban bahwa dia akan menikahi korban sebagai istri keduanya. Setelah dua hari kemudian, ketika sudah larut malam, terdakwa pergi ke kamar korban dan memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual. Kemudian, terdakwa dan istrinya kembali ke rumah mereka.

Beberapa hari kemudian terdakwa kembali ke rumah ibu mertuanya dan melihat ibu mertuanya tidak ada di sana, terdakwa membawa korban ke sungai dan kembali melakukan hubungan seksual dengan korban. Sebagai hasil dari tindakan terdakwa korban hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 172 KUHP tentang pemerkosaan yang

membawa hukuman maksimum 5-15 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa menyangkal fakta-fakta yang tercantum dalam surat dakwaan dan menyatakan bahwa ia dan istrinya tinggal satu minggu di rumah ibu mertuanya dengan maksud meminta ipar perempuan tertua untuk menjadi ibu baptis anak mereka. Terdakwa juga menyatakan bahwa ketika dia berada di rumah ibu mertuanya, terdakwa tidak pernah bertemu dengan korban karena rumah korban berada jauh dari tempat terdakwa tinggal. Terdakwa menambahkan bahwa ibu mertuanya menuduh terdakwa atas tindakan ini karena dia tidak senang bahwa terdakwa membawa semua anaknya untuk pergi dan tinggal bersamanya. Sementara korban mempertahankan fakta-fakta yang tercantum dalam surat dakwaan JPU. Korban tuli dan bisu karena dia menderita epilepsi.

Tuntutan JPU/Pembela

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan pemerkosaan pada tiga kesempatan terhadap korban yang menderita epilepsi (tuli dan bisu). Meskipun selama pemeriksaan alat bukti terdakwa menyangkal melakukan hubungan seksual dengan korban. Selain itu, tes DNA menunjukkan bahwa terdakwa adalah ayah dari anak korban. Berdasarkan pertimbangan ini dan semua keadaan yang relevan, JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun terhadap terdakwa.

Pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa karena baru pertama kali menghadap pengadilan.

Setelah mendengar tuntutan akhir, terdakwa mengakui bahwa dia melakukan hubungan seksual dengan korban tiga kali, dan anak tersebut adalah anaknya. Namun, terdakwa membantah bahwa dia menggunakan pisau untuk mengancam korban. Terdakwa juga menyatakan bahwa dia tahu korban menderita epilepsi.

Putusan akhir

Setelah menilai semua fakta, pengadilan menemukan bahwa korban menderita epilepsi sejak ia masih kecil. Oleh karena itu, pengadilan mengubah dakwaan dari Pasal 172 KUHP tentang pemerkosaan menjadi Pasal 179 KUHP tentang pelecehan seksual seseorang yang tidak mampu melakukan perlawanan.

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban tiga kali dan korban dan akhirnya korban hamil dan melahirkan seorang anak. Pengadilan tidak menemukan bukti bahwa terdakwa menggunakan pisau untuk mengancam korban melakukan hubungan seksual.

Berdasarkan bukti dan laporan dari rumah sakit mengenai kondisi medis korban, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 8 tahun untuk setiap kejahatan dan pengadilan mengakumulasi hukuman-hukuman ini dan menjatuhkan hukuman penjara selama 24 tahun terhadap terdakwa. Dari hukuman 24 tahun penjara, pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman selama 14 tahun penjara.

12. Tindak pidana percobaan pemerkosaan

No. Perkara : 0067/14.ANANV

Komposisi Pengadilan : Kolektif

Hakim : Florencia Freitas, Naason Mário Armindo Marques Doutel
dan Samuel da Costa Pacheco

JPU : José Elo
Pembela Umum : Domingos dos Santos (pengacara pribadi)
Putusan akhir : Bebas

Pada tanggal 31 Juli 2019 Pengadilan Distrik Suai membacakan putusannya atas sebuah kasus percobaan perkosaan yang melibatkan terdakwa AdC melawan pacarnya yang berusia 17 tahun di Distrik Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 September 2014, jam 05:00 pagi, korban pulang dari sebuah pesta. Dalam perjalanan pulang, korban bertemu dengan terdakwa yang sedang menunggu korban. Terdakwa mendorong korban ke rumput panjang di belakang sekolah. Oleh karena itu, korban bertanya kepada terdakwa ke mana mereka pergi tetapi terdakwa menyuruhnya untuk melakukan apa yang dia katakan dan sambil memaki korban.

Di belakang sekolah, korban kembali bertanya kepada terdakwa apa yang akan dilakukan dan terdakwa memberi tahu korban bahwa dia akan melakukan hubungan seksual dengan korban. Ketika dia mendengar kata-kata terdakwa korban mencoba menelepon ayahnya tetapi terdakwa mengambil teleponnya dan mematikannya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 172 KUHP tentang pemerkosaan dan yang membawa hukuman penjara 5-15 tahun penjara serta Pasal 23 dan 24 KUHP tentang percobaan.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui beberapa fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan bahwa ia dan korban memiliki hubungan pacaran selama kurang lebih satu tahun dan pada saat itu terdakwa dan korban kembali dari sebuah pesta dan sedang berbicara dalam perjalanan pulang. Ketika mereka berbicara, sebuah sepeda motor tiba-tiba muncul dan mereka berada di bawah lampu sehingga terdakwa dan korban berlari di belakang sekolah. Terdakwa juga menyatakan bahwa dia tidak berniat melakukan hubungan seksual dengan korban. Oleh karena itu, terdakwa membantah bahwa dia menyeret korban di belakang sekolah, mengambil teleponnya dan mematikannya dan juga membantah bahwa dia meminta korban untuk melakukan hubungan seksual. Terdakwa menambahkan bahwa terdakwa dan korban berbicara dari jam 5 pagi sampai jam 11 pagi.

Korban memperkuat semua fakta dalam surat dakwaan dan menyatakan bahwa dia dan terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dan mereka hanya sekedar teman kenalan. Pada saat itu korban kembali dari sebuah pesta dan pergi mandi di sumur dekat sekolah dan terdakwa menyeretnya ke belakang sekolah dan meminta untuk melakukan hubungan seksual dengan korban. Korban juga membenarkan bahwa mereka berbicara dari jam 5 pagi sampai jam 11 pagi.

Saksi AA, yang merupakan ayah dari korban, menyatakan bahwa korban kembali dari sebuah pesta pelepasan masa berkabung dan mandi di sumur dekat sekolah karena korban sedang menuju sekolah. Namun korban pulang jam 11 pagi. Oleh karena itu, saksi bertanya kepada

korban mengapa ia membutuhkan waktu begitu lama dan korban mengatakan kepadanya apa yang coba dilakukan terdakwa kepadanya. Setelah ini saksi pergi ke rumah terdakwa untuk menyelesaikan kasus tersebut sesuai dengan budaya Timor-Leste tetapi tidak ada solusi sehingga korban mengajukan ke polisi.

Tuntutan JPU/Pembela

JPU menyatakan bahwa selama pemeriksaan alat bukti, terdakwa menolak semua fakta dalam surat dakwaan, namun korban memperkuat fakta-fakta dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, JPU meminta pengadilan untuk menggunakan kebijaksanaannya untuk menghukum terdakwa.

Pembela umum meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan karena tindakan terdakwa tidak memenuhi persyaratan kejahatan percobaan pemerkosaan. Pembela umum menyatakan bahwa jika terdakwa ingin melakukan hubungan seksual, dia tidak perlu berbicara dengan korban selama enam jam.

Putusan akhir

Setelah menilai semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa dan korban memiliki hubungan selaku pasangan kekasih. Pengadilan juga menemukan bahwa terdakwa dan korban kembali dari sebuah pesta dan sedang berbicara dalam perjalanan pulang. Ketika mereka berbicara, sebuah sepeda motor muncul dan mereka berada di lampu depan sehingga mereka memutuskan untuk berbicara di belakang sekolah.

Pengadilan tidak membuktikan bahwa terdakwa mencoba melakukan hubungan seksual dengan korban. Pengadilan menemukan bahwa terdakwa dan korban berbicara dari jam 5 pagi sampai jam 11 pagi. Berdasarkan bukti ini, pengadilan membebaskan terdakwa dari dakwaan.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0003/18.ANHTB
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Argentino Lu sa Nunes
JPU : Ricardo Godinho
Pembela Umum : Fransisco Caetano Martins
Putusan akhir : Dihukum 3 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 31 Juli 2019, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusannya atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SGX melawan istrinya di Distrik Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 Februari 2018, pada jam 5 sore, korban sedang membersihkan kotoran/sampah di dekat pipa sedang mengalir. Ibu mertua korban dan ayah mertua marah kepada korban karena mereka pikir korban memasukkan guna-guna ke dalam pipa air. Karena itu, korban bertengkar dengan mereka. Ketika terdakwa melihat kejadian ini, terdakwa mengambil batu dan melemparkannya ke arah korban mengenai pipi dekat matanya sehingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah yang sangat banyak.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3

(a), 35 (b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa menggunakan haknya untuk tetap diam. Korban menegaskan semua fakta yang tercantum dalam surat dakwaan dan menyatakan bahwa terdakwa melempar batu ke arah pohon pisang, tetapi batu tersebut terlambat dan mengenai pipinya di dekat matanya. Korban mendapatkan perawatan di rumah sakit Ainaro. Terdakwa juga menyatakan bahwa mereka telah berdamai dan sejak kejadian itu terdakwa tidak lagi memukul korban.

Tuntutan JPU/Pembela

JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa namun ditanggihkan hukumannya mengingat bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur kejahatan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang layak terhadap terdakwa mengingat dia tidak melempar batu langsung ke korban. Selain itu, terdakwa dan korban telah berdamai dan terdakwa tidak memukul korban lagi.

Putusan akhir

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa mengambil seongkah batu dan melemparkannya ke pisang tetapi memantul dan mengenai pipi korban di dekat matanya. Oleh karena itu, meskipun dia tidak melempar batu langsung ke arahnya, tindakan terdakwa menyebabkan korban menderita cedera. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara, ditanggihkan selama 1 tahun.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa

No. Perkara	: 0028/17.CVMCT
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Florencia Freitas
JPU	: Ricardo Godinho
Pembela Umum	: Fransisco Caetano Martins
Putusan akhir	: Dihukum 5 bulan penjara namun ditanggihkan selama 1 tahun

Pada tanggal 31 Juli 2019, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusannya atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Abrão Barros melawan korban Amélia de Jesus (tetangga) di Distrik Suai.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada 19 Agustus 2017, pukul 07.20 pagi, terdakwa menampar korban sekali di pipi kanannya, mencekik korban dan meninju korban sekali di dahi. Tindakan ini menyebabkan korban menderita cedera, bengkak dan mengeluarkan darah yang hebat dan pingsan. Terdakwa melakukan penyerangan ini karena korban belum membayar kayu dari pohon palem seharga US\$30.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa menggunakan haknya untuk tetap diam. Korban memperkuat fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan dan menyatakan bahwa terdakwa menamparnya

sekali di pipi kanan, mencekiknya dan meninju sekali di dahi. Terdakwa melakukan serangan ini karena korban belum membayar utang sebesar US \$ 30 untuk bahan dinding yang dibuat dari pohon palem.

Tuntutan JPU/Pembela

JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa namun ditanggihkan hukumannya mengingat bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur kejahatan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil dan sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Putusan akhir

Setelah menilai semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menampar korban sekali di pipi kanannya, mencekiknya dan meninjunya sekali di dahi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, termasuk semua keadaan terkait, pengadilan menghukum terdakwa 5 bulan penjara, ditanggihkan selama 1 tahun.

15. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan pemberatan

No. Perkara	:0003/19.MFSIC
Komposisi Pengadilan Hakim	: Kolektif : Samuel da Costa Pacheco, Florencia Freitas dan Naason Mário Armindo Marques Doutel
JPU	: Napoleão Soares da Silva
Pembela Umum	: Franssico Caetano Martins
Putusan akhir	: Hukuman 14 tahun penjara

Pada tanggal 31 Juli 2019, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusannya atas sebuah kasus pelecehan seksual dengan pemberatan terhadap anak di bawah umur yang melibatkan terdakwa AdC melawan korban ADC, berusia 12 tahun dan 8 bulan, di Distrik Same.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada 17 Januari 2019, pukul 14:00, korban kembali dari sekolah dan melihat terdakwa duduk sendiri di beranda depan. Korban masuk ke dalam rumah dan mengganti seragam sekolahnya dan pergi untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Setelah makan ibu korban juga tiba di rumah setelah dia mengumpulkan kayu bakar sehingga korban dan ibunya berbicara di depan rumah mereka.

Tidak lama kemudian, terdakwa mendekati ibunya dan menyarankan agar mereka pergi dan menghabiskan waktu di rumah nenek mereka yang berjarak sekitar 40 meter. Ibu terdakwa setuju dan korban berjalan ke rumah neneknya dan ibunya juga mengikuti korban.

Ketika mereka tiba di rumah nenek mereka, paman korban mengatakan kepada korban untuk makan bersamanya. Ketika korban sedang makan, terdakwa memanggil korban dan menyuruhnya pulang dan menyiapkan sayuran. Ketika dia mendengar terdakwa memanggil, nenek korban mengatakan kepada terdakwa untuk makan bersama mereka. Namun, terdakwa berteriak kepada korban.

Karena terdakwa terus memanggil korban, dia merasa takut dan berdiri dan kembali ke rumah. Ketika dia melihat korban berdiri untuk pulang, terdakwa berjalan kembali ke rumah. Ketika

korban kembali di rumah, korban pergi ke dapur dan bertanya pada terdakwa sayuran apa yang diinginkan untuk dimasaknya. Terdakwa menyuruhnya menyiapkan daun pepaya. Tetapi karena tidak ada daun pepaya, terdakwa memerintahkan korban untuk membuat nasi goreng. Setelah korban menyiapkan nasi goreng, korban meletakkannya di piring dan memberikannya kepada terdakwa.

Ketika terdakwa sedang makan, salah satu temannya datang dan terdakwa meletakkan nasi dan pergi menemui temannya. Terdakwa memberi tahu temannya untuk memainkan musik di kamar dan menyuruh temannya menunggu di sana karena terdakwa masih makan.

Setelah makan, terdakwa melihat korban duduk di beranda depan. Terdakwa mengambil korban sambil mengancam "*kamu datang ke sini, jika aku pergi ke sana kamu akan mati, kamu tidak boleh berteriak atau kamu akan mati*". Korban mendekati terdakwa dan terdakwa berbicara kasar dan menyuruh korban masuk ke kamar terdakwa. Terdakwa memegang pisau dan dia berbicara dengan kasar dan menyuruh korban untuk melepaskan pakaiannya. Karena dia takut korban melepas pakaiannya dan terjadilah hubungan seksual. Kasus ini dilampirkan juga laporan atau keterangan dokter dalam dakwaan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 177.1 KUHP atas pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara dan melanggar Pasal 182 (1.d) KUHP mengenai pemberatan.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengaku bahwa dia melakukan hubungan seksual dengan korban berdasarkan fakta-fakta yang tercantum dalam surat dakwaan tetapi membantah bahwa dia mengancam korban dan juga membantah bahwa dia memegang pisau.

Korban memperkuat semua fakta yang tercantum dalam dakwaan dan menyatakan bahwa terdakwa memegang pisau dan memanggil korban dan menyuruhnya pergi ke kamar tidur dan melakukan hubungan seksual. Korban juga menyatakan bahwa setelah kejadian ini korban tidak pergi ke sekolah karena dia malu dan sekarang korban tinggal di tempat selther dan baru saja mulai bersekolah lagi. Korban menambahkan bahwa terdakwa dan korban memiliki ibu yang sama, tetapi mereka memiliki ayah yang berbeda.

Tuntutan JPU/Pembela

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan hubungan seksual dengan korban yang adalah saudara perempuannya yang berusia 12 tahun dan 8 bulan. Sebelumnya, putusan akhir diambil, terdakwa melarikan diri ke Same, dan tiga hari kemudian polisi menangkap terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, termasuk semua keadaan, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 18 tahun penjara.

Pembela umum meminta pengadilan untuk mengubah dakwaan dari Pasal 177.1 ke Pasal 177.2 karena laporan medis menjelaskan bahwa korban tidak mengalami pendarahan pada organ seksualnya. Karena itu, terdakwa meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang layak.

Putusan akhir

Setelah menilai semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban dengan mengancamnya dengan pisau. Pengadilan juga menemukan bahwa tindakan terdakwa menyebabkan korban merasa malu dan dia memutuskan untuk tidak pergi ke sekolah. Korban hanya kembali ke sekolah ketika dia berada di selther. Selain itu,

pengadilan juga menemukan bahwa terdakwa dan korban adalah saudara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, dan setelah mempertimbangkan semua keadaan, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 14 tahun penjara.

16. Kasus perdata mengenai kewajiban memberikan nafkah dan tunjangan kepada anak dibawah umur

No. Perkara : 0064/18.CVTDS
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Samuel da Costa Pacheco
JPU : Napoleão Soares da Silva (mewakili anak dibawah umur)
Pembela Umum : Albino de Jesus Pereira
Putusan akhir : Mengesahkan penarikan pengaduan

Pada tanggal 31 Juli 2019, Pengadilan Distrik Suai melakukan konsultasi terhadap kasus perdata terkait kewajiban untuk memberikan nafkah dan tunjangan untuk anak-anak yang melibatkan penggugat MdR melawan tergugat NA dan AR yang merupakan orang tua penggugat, di Distrik Suai.

Surat gugatan

Pada 25 Mei 2018 tergugat NA mengabaikan AR dan anak-anak mereka. Sampai sekarang anak-anak tinggal bersama tergugat AR yang adalah ibu mereka dan tergugat yang menghidupi dan merawat mereka.

Gugatan ini diajukan sesuai dengan Pasal 1757 - 1762 dan Pasal 1782 KUH Perdata tentang pelaksanaan wewenang orang tua dan Pasal 1804 - 1805 KUH Perdata tentang tunjangan untuk anak-anak.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan tergugat NA (ayah) dan tergugat AR (ibu) dari penggugat sepakat untuk mengizinkan anak-anak tinggal bersama tergugat AR, yang adalah ibu mereka, dan mereka akan pergi ke rumah NA pada hari Sabtu dan kembali pada hari Minggu. Tergugat AN (ayah) dan AR juga setuju untuk ayah (tergugat AN untuk memberikan tunjangan kepada anak-anak mereka setiap bulan sebesar US \$ 75,00.

Tuntutan JPU/Pembela dan fakta-fakta gugatan

JPU yang mewakili anak di bawah umur dan pembela meminta pengadilan untuk menyetujui perjanjian ini karena kedua pihak sepakat apa yang terbaik untuk anak-anak.

Putusan akhir

Berdasarkan persetujuan kedua belah pihak mengenai kebutuhan anak di bawah umur, pengadilan menyetujui perjanjian tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Casimiro dos Santos

Penjabat Direktur Sementara JSMP

Email: santos.cas76@gmail.com

info@jsmp.tl

Telepon: 3323883 | 77257466